

**KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 9 TAHUN 1995 USAHA SIMPAN PINJAM BUMDES
DI DESA KARAMATWANGI KECAMATAN CIKAJANG
KABUPATEN GARUT**

*The Successful Implementation of Government Regulation Number 9 of
1995 BUMDES Saving and Loan Business in Karamatwangi Village,
Cikajang District, Garut Regency*

¹Pupung Pundenswari, ²Dodi Yudiardi, ³Wulan Rahayu, ⁴Yudi Triana Wahyudi

^{1,2,3,4}Program Studi Administrasi Negara, FISIP Universitas Garut

¹pupundens@uniga.ac.id, ²dodiyudiardi@uniga.ac.id, ³rahayuwulan333@gmail.com,

⁴yuditrianaw050578@gmail.com

Kata Kunci:

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan,
Komunikasi, Sumber
daya, Disposisi, Struktur
Birokrasi.

Adanya keterlambatan anggota BUMDes dalam membayar pinjaman dana usaha yang dikelola BUMDes Karamat Jaya dikarenakan belum memahami Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah tersebut pada usaha simpan pinjam BUMDes Karamat Jaya. Metode kualitatif digunakan sebagai alat analisis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, studi dokumentasi, dan wawancara terhadap informan kunci yang dipilih melalui purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, namun di BUMDes Karamat Jaya belum dilaksanakan secara optimal.

Keywords:

Policy Implementation,
Communication,

Abstract

There is a delay in BUMDES members paying the business loan managed by BUMDes Karamat Jaya because they did not understand government

Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. regulation Number 9 of 1995 concerning Savings and Loan Businesses. The purpose of this study is to find out how the implementation of these Government Regulations is in the BUMDes Karamat Jaya saving and loan business. The qualitative method is used as an analytical tool with data collection techniques through observation, documentation studies, and interviews with key informants selected through purposive sampling. The results of the study show that aspects of communication, resources, dispositions, and bureaucratic structures are very important in the successful implementation of policies, but in BUMDes Karamat Jaya they have not been implemented optimally.

A. PENDAHULUAN

Salah satu bidang usaha BUMDes Karamat Jaya adalah simpan pinjam. Pada pelaksanaannya, usaha simpan pinjam mengikuti aturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam. Peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa sangat strategis dalam membangun desa (Kania & Raesalat, 2020; Yudiardi et al., 2020). Dalam perjalanannya, BUMDes Karamat Jaya menghadapi masalah dalam pengembangannya, di mana usaha simpan pinjam tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan hasil pengamatan dan studi dokumentasi, diperoleh informasi masih bahwa banyaknya nasabah yang terlambat dalam pembayaran sehingga menyebabkan kinerja BUMDes Karamat Jaya tidak berkembang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di di Desa Karamatwangi Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dengan metode analisis kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berdasarkan data. Adapun rancangan penelitian bersifat deskriptif, yaitu menemukan fakta dengan interpretasi yang melukiskan sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu yang berasal dari hasil temuan. Pendekatan kualitatif dipakai untuk mengungkapkan secara komprehensif dan alami mengenai bagaimana Keberhasilan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data, sedangkan fokus penelitian ada pada peran informan dan pengalaman informan Untuk memperoleh data dan informasi yang tepat, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a) Observasi keadaan desa secara langsung maupun mempelajari dokumen-dokumen milik desa yang menjadi data sekunder.
- b) Personal *interview* pada orang-orang kunci (*key stakeholder*) desa, yaitu kepala desa, perangkat desa, pengelola badan usaha milik desa (BUMDes), pegiat kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha di desa bertujuan untuk menggali informasi dasar tentang keberadaan BUMDes sebagai salah satu penggerak ekonomi desa.

Peneliti juga mengedepankan aspek obyektivitas dan kejujuran yang diwujudkan dengan menjelaskan tujuan penelitian kepada informan. Selain itu merahasiakan identitas informan,

sehingga konsekuensi dari hasil penelitian ini tidak berdampak pada informan yang telah memberikan informasi. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini didapat berasal dari observasi langsung, catatan wawancara, rekaman wawancara, dan foto kegiatan yang dikemas dalam bentuk dokumen dan catatan peristiwa yang kemudian diolah menjadi data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDes Karamat Jaya dalam melakukan Usaha simpan pinjam tidak lepas dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Bumdes Kramat Jaya membuat standar operasional dan prosedur (SOP) simpan pinjam bagi setiap warga dengan tujuan membantu dan melayani kebutuhan masyarakat Desa Karamatwangi dari aspek keuangan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jenis pinjaman atau produk dana yang ada di BUMDes Karamat Jaya saat ini adalah Usaha Ekonomi Mikro (UEM) diperuntukkan bagi masyarakat dengan jenis usaha sebagai berikut: perdagangan, perindustrian, peternakan dan jasa. Cadangan pangan pemerintah desa (CPPD) diperuntukkan bagi masyarakat dengan jenis usaha pertanian dan kredit multi guna (KMG) diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau prosedur simpan pinjam.



Gambar 1
Bangunan Desa Karamatwangi sekaligus tempat beroperasi BUMDes Karamat Jaya

1. Implementasi BUMDes Karamat Jaya

Dalam implementasinya, menurut Edward III perlu adanya faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Faktor Komunikasi

Dalam implementasi kebijakan, peran komunikasi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman para pelaku pelaksana kebijakan (Kania et al., 2019; Kania & Raesalat, 2020; Ramdhani & Ramdhani, 2017). Terkait kebijakan usaha simpan pinjam yang disampaikan dibuat oleh BUMDes terhadap nasabah, yaitu formulir permohonan pembukaan rekening, syarat-syarat peminjam, besarnya pinjaman, jangka waktu angsuran, jasa pinjaman. Hasil wawancara tentang komunikasi mengungkapkan bahwa kebijakan usaha simpan pinjam telah disampaikan secara intensif kepada para masyarakat pada saat

pembentukan program usaha simpan pinjam dibuat. Namun, komunikasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tersebut belum disosialisasikan dan baru terbentuk rencana untuk mensosialisasikan PP tersebut. Rencananya, kebijakan peraturan pemerintah tersebut akan dikomunikasikan oleh pengurus baru BUMDes Karamat Jaya.

b. Sumber Daya

Pada BUMDes Desa Karamatwangi sendiri, kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kekurangan tersendiri. Hal ini dikarenakan para pelaksana atau pegawai BUMDes tidak murni berasal dari bidang yang sejalan dengan pelayanan maupun keuangan/usaha simpan pinjam. Dari keterangan di atas, pengurus BUMDes Karamat Jaya tidak memiliki latar belakang yang mendukung untuk melakukan pelayanan usaha simpan pinjam. Akan tetapi meskipun terdapat kekurangan, pengurus BUMDes berusaha semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat melalui pelatihan mengenai usaha simpan pinjam yang diadakan oleh pemerintah.

Selain sumber daya manusia, Edward III menyatakan bahwa sumber daya anggaran merupakan faktor yang penting dalam pengimplementasian kebijakan. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Sumber daya anggaran pada BUMDes Karamat Jaya belum mengalami perputaran modal yang maju. Saat pandemi melanda, BUMDes Karamat Jaya terganggu pada *cash flow*, kondisi dimana tidak ada perputaran uang yang masuk. Selain itu, pada sumber daya peralatan/fasilitas.

Selanjutnya, sumber daya kewenangan merupakan hal penting juga dalam implementasi kebijakan. Kewenangan dalam menjalankan program usaha simpan pinjam, BUMDes Karamat Jaya mengacu pada Standar Prosedur tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam BUMDes.¹

¹ Syarat-syarat peminjam:

Peminjam adalah warga masyarakat Desa Karamatwangi dengan dibuktikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

1. Melampirkan syarat foto kopi KTP/SIM;
2. Membayar biaya administrasi sebesar 0.7% dari jumlah pinjaman;
3. Mempunyai tabungan minimal 5% dari jumlah pinjaman.

Bagi peminjam lanjutan, ketentuannya berikut:

1. Jika mempunyai catatan tanpa tunggakan dapat mengajukan jumlah yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya;
2. Jika mempunyai catatan tunggakan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali angsuran, maka dapat mengajukan jumlah yang sama dengan pinjaman sebelumnya;
3. Jika mempunyai catatan tunggakan 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) kali angsuran, maka dapat mengajukan maksimal 75% dari pinjaman sebelumnya;
4. Jika mempunyai catatan tunggakan di atas 6 (enam) kali angsuran, maka tidak diperkenankan pinjam lagi diberikannya.

Besarnya pinjaman:

1. Plafond pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan anggota yang terlebih dahulu mengacu pada hasil analisa kredit dan pada track record pinjaman sebelumnya;
2. Pertimbangan kondisi cashflow keuangan BUMDes;
3. Nilai realisasi pinjaman mutlak wewenang Pengurus tidak bisa diganggu gugat.

Jangka waktu angsuran:

Angsuran pengembalian pinjaman dilakukan secara periodik, yaitu bulanan dan musiman dengan jangka waktu 12 bulan dan maksimal 24 bulan.

Jasa Pinjaman:

1. Ketentuan jasa pinjaman Usaha Ekonomi Micro (UEM) sebesar 0.99 per bulan flat;
2. Ketentuan jasa pinjaman Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) sebesar 0.99% per bulan flat;
3. Ketentuan jasa pinjaman Kredit Multi Guna (KMG) sebesar 0.99% perbulan flat.

Sumber daya yang terdapat di BUMDes sendiri termasuk kurang, berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, sumber daya manusia pengurus BUMDes Karamat Jaya berjumlah 3 orang yaitu ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes, dan Bendahara BUMDes. Sedangkan dari segi sumber daya keuangan, pihak pemdes belum bisa menganggarkan karena masih ada skala prioritas pembangunan infrastruktur yang lain di masyarakat seperti jalan desa, jalan lingkungan, saluran irigasi, pembangunan posyandu dan lain-lain.

c. Disposisi


Disposisi atau sikap para pengelola BUMDes Karamat Jaya memiliki komitmen/sikap dalam menjalankan kebijakan simpan pinjam, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan dengan baik, terlihat dari banyaknya nasabah BUMDes Karamat Jaya belum memiliki kesadaran dalam mengembalikan pinjamna sehingga berdampak pada kemajuan BUMDes. Jumlah nasabah yang tidak tepat waktu dalam mengembalikan pinjaman pada tahun 2020 sekitar 67% dari 90 anggota sehingga diberikan sanksi berupa tidak bisa meminjam kembali pada tahun berikutnya sebelum pinjaman yang tahun sebelumnya dapat dilunasi.

d. Pengangkatan Birokrasi

Faktor terakhir dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan ialah struktur birokrasi, dimana SOP yang ditetapkan tidak menghambat terhadap pengimplementasian kebijakan. SOP bersifat fleksibel sehingga memudahkan dalam mengambil keputusan-keputusan pada saat menghadapi masalah atau situasi tertentu yang mendesak. Fragmentasi pun tidak menjadi masalah terhadap pengimplementasian kebijakan karena tidak terjadi pembagian tanggungjawab secara radikal sehingga memudahkan untuk berkoordinasi terkait kebijakan usaha simpan pinjam dengan instansi terkait.

2. Faktor-Faktor yang Menghambat Keberhasilan Implementasi kebijakan pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Pada pembahasan akan dijelaskan secara eksplisit dengan melihat apa yang terjadi di lapangan, tepatnya di Desa Karamatwangi pada BUMDes Karamat Jaya program usaha simpan pinjam, berdasarkan kerangka berikut ini:



Gambar 2
Kerangka Pembahasan Penelitian

Keberhasilan Implementasi kebijakan usaha simpan pinjam pada BUMDes belum dapat dirasakan keberhasilannya karena terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dari keberhasilan Implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam, dimana terdapat empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi bahwa sumber daya termasuk dalam faktor penghambat dalam implementasi usaha simpan pinjam pada BUMDes Karamat Jaya.

Pada faktor sumber daya manusia, BUMDes Karamat Jaya tidak memiliki sumber daya manusia memiliki latar belakang yang mendukung untuk melakukan pelayanan usaha simpan, seperti berasal dari pendidikan manajemen, *entrepreneur*, dan lainnya. Sumber daya manusia yang merupakan pendukung dalam kegiatan implementasi. Usaha simpan pinjam memiliki kekurangan pada pengelola BUMDes. Yang mana pengurus BUMDes Karamat Jaya hanya berjumlah tiga orang, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Selain itu pengurus BUMDes.

Peneliti telah menganalisis sumber daya kewenangan pada BUMDes Karamat Jaya dan dapat dilihat dari komitmen yang dimiliki dalam menjalankan kebijakan implementasi program simpan pinjam ini belum maksimal. Pengelola kurang tegas dalam mengatasi kemacetan yang terjadi dilapangan. Hal ini mengakibatkan perputaran modal pada keuangan BUMDes belum mengalami kemajuan. Selain itu, kewenangan BUMDes yang berkaitan dengan kebijakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam dapat dikatakan cukup baik. Namun, terdapat beberapa kekurangan, yaitu minimnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh BUMDes guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan dalam menagih tunggakan pada nasabah itu menjadi hal yang cukup jelas bahwa kewenangan yang ada masih terbatas. Prosedur ini tidak sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa salah satu faktor penyebab macetnya pembayaran nasabah dari pengelolaan dari pengelolaan BUMDes dalam mengimplementasikan persyaratan yang telah dibuat.

Selanjutnya, sumber daya anggaran pada BUMDes Karamat Jaya berdasarkan hasil analisis peneliti, minimnya permodalan keuangan BUMDes dalam program simpan pinjam. pasalnya modal yang dialokasikan untuk usaha simpan pinjam terbilang kurang untuk menarik perhatian warga dan membantu perekonomian masyarakat. Akan lebih baik jika modal yang dialokasikan oleh pihak desa lebih besar sehingga lebih banyak masyarakat yang berminat untuk ikut berpartisipasi. Disamping itu akan jadi nilai promosi tambahan kepada masyarakat sendiri jika dana yang dikeluarkan besar.

Dari segi sumber daya fasilitas, pada BUMDes Karamat Jaya memiliki beberapa hambatan, yaitu BUMDes Karamat Jaya belum memiliki kantor, walaupun rencana pembangunan ini sudah masuk kedalam RPJMDes (rencana pembangunan jangka menengah desa). Hal ini dikarenakan pihak Pemerintahan desa belum bisa menganggarkan dan memiliki skala prioritas pembangunan infrastruktur yang lain di masyarakat, seperti pembangunan dan perbaikan jalan desa, pembangunan posyandu, dan lain-lain.

D. KESIMPULAN

Bab akhir ini menyimpulkan dengan pandangan singkat peneliti terhadap proses implementasi kebijakan usaha simpan pinjam BUMDes Karamat Jaya berdasarkan model implementasi Edward III terdapat empat faktor dalam menentukan keberhasilan dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam pada BUMDes Karamat Jaya, yaitu faktor komunikasi, aspek sumber daya, disposisi, dan penguatan birokrasi.

Pertama, faktor komunikasi. Hal ini terkait dengan kebijakan usaha simpan pinjam yang disampaikan dibuat oleh BUMDes terhadap nasabah, yaitu formulir permohonan pembukaan rekening, syarat-syarat peminjam, besarnya pinjaman, jangka waktu angsuran, jasa pinjaman.

Kedua, sumber daya. Dalam aspek sumber daya terbagi menjadi tiga faktor, sumber daya manusia pelaksana atau pegawai BUMDes Karamat Jaya tidak memiliki latar belakang yang mendukung untuk melakukan pelayanan usaha simpan, sumber daya anggaran terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas, sumber daya kewenangan, kewenangan dalam menjalankan program usaha simpan pinjam, BUMDes Karamat Jaya mengacu pada Standar Prosedur tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam BUMDes.

Ketiga, disposisi. Hal ini ditunjukkan oleh sikap para pengelola BUMDes Karamat Jaya yang memiliki komitmen atau sikap dalam menjalankan kebijakan simpan pinjam, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Keempat, pengangkatan birokrasi. Struktur birokrasi dimana SOP yang ditetapkan tidak menghambat terhadap pengimplementasian kebijakan. SOP bersifat fleksibel sehingga memudahkan dalam mengambil keputusan.

REFERENSI

- Kania, I., Geusan, G., Raturahmi, L., Ulumudin, A., Rustiana, E., & Budiman, M. (2019). The Analysis of the Village Law Implementation Policy by Using Edward III Model Approach in Garut. *The International Seminar Series on Regional Dynamics Proceeding*, 1(1), 201–205. <https://doi.org/10.19184/issrd.v1i1.13735>
- Kania, I., & Raesalat, R. (2020). Implementasi Kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Terhadap Manajemen BUMDesa dalam mewujudkan Efektifitas BUMDesa di Kabupaten Garut. *Jurnal Publik*, 13(1), 31–37. <https://doi.org/10.52434/jurnalpublik.v13i1.12>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Yudiardi, D., Bin Hasyim, S., Kunci, K., & Usaha Milik Desa, B. (2020). Sosialisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cisangkal Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. In *Budaya dan Masyarakat* (Vol. 1, Issue 1). www.lanmas.fisip.uniga.ac.id